

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro belum mengupayakan semaksimal mungkin memberikan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 diantaranya Asas Keprofesionalan, Asas Ketepatan waktu, dan Asas Kecepatan.
2. Faktor penghambat yang Mempengaruhi Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro yaitu faktor budaya (penggunaan calo dan pungutan ilegal), faktor kesadaran masyarakat dan kurang responnya petugas kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik oleh Disdukcapil harus ditingkatkan sesuai dengan standar operasional prosedur agar implementasi pelayanan publik bisa di jalankan dengan baik dan dapat memberikan ke puasan ke pada masyarakat.
2. Lebih memaksimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media sosialisasi dan informasi administrasi kependudukan seperti memperbanyak informasi di web Dispendukcapil Kota Metro agar masyarakat dapat mengakses informasi kependudukan dengan mudah.